

HAK KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN No.1/1974 (Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Matril Undang-Undang Perkawinan)

A. Tenripadang Chairan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: a.tenripadangchairan@yahoo.co.id.

Abstract: *This article describes the inheritance rights of children comparative law outside marriage under Islamic law with marriage law No. After the Constitutional Court Decision 1/1974 of the Test Matril Marriage Act. The approach used is a normative juridical. Based on the results obtained by the understanding that the discussion is based on Islamic law does not justify the right heir to the child outside marriage (zina), to have a child outside marriage only nasab with his mother. However, based on the Constitutional Court's decision that a child outside of marriage will actually occupy an equal footing with legitimate children in terms of inheritance, if the heir just leaving heirs only child outside marriage.*

Abstrak: Artikel ini menguraikan tentang perbandingan hukum hak kewarisan anak luar nikah berdasarkan hukum Islam dengan undang-undang perkawinan No. 1/1974 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Matril Undang-Undang Perkawinan. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh pemahaman bahwa berdasarkan hukum Islam tidak membenarkan adanya hak mewaris bagi anak luar kawin (zina), terhadap anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seorang anak luar kawin akan benar-benar menempati kedudukan yang sama dengan anak sah dalam hal pewarisan, jika si pewaris hanya meninggalkan ahli waris anak luar kawin saja.

Kata Kunci: Hak Mewaris Anak Luar Kawin, Hukum Islam, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

I. PENDAHULUAN

Seorang manusia selaku anggota masyarakat, maka jika berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan.

Apabila seseorang yang menjadi anggota masyarakat meninggal dunia, maka apakah yang akan terjadi dengan perhubungan-perhubungan hukum yang mungkin sangat erat hubungannya pada waktu manusia yang bersangkutan masih hidup.

Perhubungan hukum yang terjadi antara lain telah terjadinya perkawinan dan hasil dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan yang disebut anak, apabila kedudukan anak tersebut dikaitkan dalam

hal sebagai ahli waris sah dari pewaris dalam hal ini adalah orang tua anak tersebut, tidaklah menimbulkan kesulitan dalam hal penentuan hak mewaris dari orang tua sah, Namun lahirnya seorang anak ke dunia ini bisa terja di pula bukan merupakan hasil dari perkawinan sah dari pasangan suami atau isteri, dalam hal ini yang disebut sebagai orang tua sah dari anak yang bersangkutan, hal inilah yang banyak menimbulkan polemik dalam masyarakat terhadap hak mewaris seorang anak di luar nikah terhadap orang tua biologisnya.

Mengenai kedudukan hak hak mewaris anak luar nikah terhadap orang tua biologisnya inilah yang menghasilkan

beberapa aturan hukum yang berbeda baik dalam pandangan hukum Islam maupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian masalah status anak luar nikah yang erat kaitannya dengan masalah kewarisan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan tersebut telah mengalami judicial review pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulisan ini menguraikan permasalahan mengenai bagaimanakah kedudukan hak mewaris anak luar kawin berdasarkan hukum Islam serta kedudukan hak mewaris anak luar kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan?

I. PEMBAHASAN

1. Istilah-istilah dalam Kewarisan

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan. Sedangkan Ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya

Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli pewaris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan passiva yang menjadi milik bersama ahli waris yang disebut boedel.¹

2. Kelahiran Anak di Luar Perkawinan

a. Pandangan Hukum Islam.

Oleh hukum Islam ditetapkan adanya tenggang waktu yaitu tenggang yang sekurang-kurangnya mesti ada antara waktu nikah si istri dan kelahiran anak, dan lagi

suatu tenggang waktu yang selama-lamanya harus ada antara putusnya pernikahan atau perkawinan dengan lahirnya si anak.

Adapun tenggang yang dimaksud yaitu sekurang-kurangnya antara nikah si ibu dengan dan kelahiran si anak adalah 6 (enam) bulan, sedang tenggang yang selama-lamanya harus ada antara putusnya tali pernikahan dan kelahiran anak yaitu tenggang iddah, ialah 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Oleh sebagian pemeluk agama Islam belakangan ini ditafsirkan sedemikian rupa, yaitu bilamana seorang wanita setelah pernikahannya pututs, tak datang bulan lebih dari tenggang iddah tadi, kemudian melahirkan anak, maka anak ini masih dianggap anak sah atas tali pernikahan yang putus tadi. Dalam hal ini ditetapkan tenggang waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun.²

b. Pandangan Hukum Burgerlijk Wetboek.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur mengenai hubungan hukum tentang warisan antara si ibu dan si anak di luar pernikahan, yaitu pada Pasal 862 sampai pasal 873 BW.

Oleh BW ada kemungkinan seorang anak tidak hanya tak mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada perhubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan lain-lain.

Antara anak dan ibu baru ada perhubungan hukum, apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya, dimana pengakuan itu mesti dilaksanakan dengan sistem tertentu, yaitu dalam pasal 281 BW.

Kemungkinan pengakuan anak yang tidak resmi ini juga dilakukan oleh seorang pria yang mengakui menyebabkan lahirnya anak itu. Sistem pengakuan ini adalah sama dengan pengakuan oleh ibu. Pengakuan oleh bapak tersebut hanya mungkin bilamana si ibu merestuinnya (Pasal 284 BW).

Jadi dengan demikian pandangan hukum BW terdapat 3 (tiga) jenis anak,

yaitu: a) Anak sah, 2) Anak di luar pernikahan yang diakui sebagai anak, dan 3) Anak di luar pernikahan yang tidak diakui.

3. Hak Mewaris

a. Berdasarkan Hukum Islam

Hak untuk mewaris didasarkan atas berbagai hubungan antara pewaris dengan ahli waris menurut perbedaan masa, jalan pikiran serta tempat. Terdapat 3 (tiga) macam perbedaan dan ketiga-tiganya itu di daerah Jazirah Arab sekitar Mekkah dan Madinah.

1) Sebab-sebab mewaris di zaman Arab sebelum Islam.

a) Hubungan darah.

Mewaris di sini berlaku hanya bagi laki-laki yang sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh dan merebut rampasan perang dari musuh dan tidak berlaku bagi wanita serta anak kecil biarpun laki-laki karena mereka tidak sanggup berperang.

b) Hubungan sebagai anak angkat

Seorang anak orang lain yang diangkat oleh seseorang menjadi anak angkat, mendapat hak sebagai anak dalam hal mewaris dan lainnya.

c) Hubungan berdasarkan sumpah dan janji.

Apabila dua orang bersumpah dan berjanji satu sama lain untuk menjadi saudara dan saling mewarisi, jadilah mereka saling mewaris.

Apabila salah seorang diantara mereka meninggal dunia, maka yang tinggal hidup, menjadi ahli waris atau harta peninggalan yang telah meninggal itu.

2) Sesudah datangnya Islam.

Pada permulaan perkembangan Islam tetap berlaku ketentuan-ketentuan menurut hukum adat Arab yang telah berlaku sebelumnya. Kemudian sesudah hijrah ke Madinah berangsur-angsur ditetapkan ketentuan-ketentuan berikut kemudian

berangsur-angsur ditetapkan sebagai dasar untuk mewaris.

a) Hubungan darah.

Dalam hubungan darah ini tidak terbatas pada laki-laki yang sanggup berperang saja, tetapi berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah

b) Tidak diberlakukan lagi hubungan sebagai anak angkat untuk sebab mewaris.

c) Hubungan janji untuk mewaris.

Janji untuk mewaris tetap dipertahankan dalam Islam. Yang dimaksudkan janji di sini adalah hubungan per-kawinan.

d) Hijrah.

Orang yang sesama hijrah dalam permulaan pengembangan Islam itu saling mewaris sekalipun tidak mempunyai hubungan darah. Sedangkan dengan kaum kerabatnya yang tidak sesama hijrah bersama dia tidak saling mewaris. Namun setelah itu mewaris berdasarkan hubungan hijrah ini tidak lagi dimasukkan dalam kelompok dapat mewaris.

e) Hubungan persaudaraan.

Rasul mempersaudarakan orang-orang tertentu sesamanya karena keperluan yang ada pada suatu waktu. Dan tindakan Rasul itu mulanya, menjadi sebab mereka yang dipersaudarakan itu saling mewaris. Kedudukan mewaris karena dipersaudarakan Rasul ini ke-mudian juga dihapus.

Sesudah lengkap turunnya ayat-ayat kewarisan serta petunjuk-petunjuk dari hadist Rasul yang berlaku menjadi penyebab pewarisan dalam Islam adalah dengan sebab-sebab:

1) Hubungan darah.

2) Hubungan semenda atau pernikahan.

3) Hubungan memerdekakan buda.

4) Hubungan wasiat untuk tolan seperjanjian termasuk anak angkat.³

b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, oleh para Ulama Indonesia dalam Loka

Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 02 sampai 05 pebruari 1998 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku Buku III tentang Hukum Perwakafan. Hukum Islam tersebut dapat dipergunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam buku II Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perihal Hukum Kewarisan, maka dalam pasal 171, disebutkan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tadjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Kemudian dalam pasal 174 disebutkan:

- a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.

- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Selanjutnya dalam pasal 186, dinyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Mereka yang tidak tunduk pada Hukum Waris Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Persoalan Anak Luar Kawin.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan uji matriil (judicial review) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Para pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas dasar adanya hak konstitusional sebagai warga negara yang dianggap telah dilanggar oleh adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 B ayat (1) dan (2) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Alasan-alasan permohonan uji materiil yang diajukan oleh pemohon bahwa dalam hal ini pemohon merasakan sebagai pihak yang secara langsung mengalami hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan

status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Bahwa hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana di jamin dalam Pasal 28 B ayat (10) dan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya.⁴

Atas dalil-dalil permohonan Pemohon dan proses pembuktian yang panjang akhirnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan dari 9 (sembilan) hakim konstitusi telah memberikan kesimpulan amar putusan sebagai berikut:

a. Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah berkesimpulan:

- Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

b. Amar Putusan

Mengadili, Menyatakan:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan hak menuntut warisan bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum waris Islam (non muslim), mereka dapat diperlakukan seperti anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya sebagaimana diatur dalam Bab XII bagian ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang pewarisan terhadap anak-anak di luar kawin.

Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka dimungkinkan bahwa pengakuan itu menjadi dua kemungkinan, antara lain:

1. Pengakuan secara suka rela yang dilakukan oleh pihak si ayah biologis.
2. Pengakuan yang dipaksakan oleh hukum melalui jalur pengadilan.

Dalam pasal 865 KUH Perdata si anak luar kawin akan menerima penuh dari harta peninggalan si pewaris jika si pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain dari anak luar kawin tersebut.

Permasalahan yang akan ditimbulkan terhadap ketentuan KUH Perdata dikaitkan dengan isi Putusan MK adalah mengenai anak yang lahir dari perbuatan zina dalam pengertian zina menurut pasal 284 KUHP dan anak sumbang, karena kedua jenis anak tersebut tidak dapat dilakukan pengakuan sehingga oleh karenanya tidak mungkin dapat menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Berdasarkan pasal 867 ayat (2) KUH Perdata hanya memberikan hak nafkah hidup saja bagi anak zina dan anak sumbang itupun didasarkan pada kemampuan si orang tua dan setelah melihat keadaan para ahli waris lainnya yang sah. Anak zina dan anak sumbang telah tertutup untuk dapat memperoleh warisan sesuai dengan ketentuan Pasal 869 KUH Perdata yang berbunyi “*Bila ayahnya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari ayah atau ibunya*”.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hukum Islam tidak membenarkan adanya hak mewaris bagi anak luar kawin (zina), terhadap anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya.
- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seorang anak luar kawin akan benar-benar menempati kedudukan yang sama dengan anak sah dalam hal pewarisan, jika si pewaris hanya meninggalkan ahli waris anak luar kawin saja.

2. Saran

Hendaknya Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga tidak hanya mempertim-

bangkan mengenai perlindungan terhadap kepentingan si anak luar kawin saja, tetapi perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan terhadap nilai-nilai rasa keadilan terhadap perkawinan yang telah ada sebelumnya yang merupakan perkawinan sah dalam hal ini perlindungan hukum terhadap isteri sah serta anak sah, sehingga dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh pihak yang layak untuk mendapatkan rasa keadilan melalui perlindungan hukumnya.

Catatan Akhir:

¹Suriani Ahlan Sjarif; Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Redana, Jakarta Timur, 2006, hal. 10.

²Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 2006, hal. 67

³Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2004, hal 71

⁴D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal 164

DAFTAR PUSTAKA

D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Oemarsalim, 2006, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.

Suriani Ahlan Sjarif; Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kencana Redana*, Jakarta Timur.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata